

DRAF EKSPOSUR

DE AMENDEMENT PSAK 1 & PSAK 25 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI & KESALAHAN DEFINISI MATERIAL

Draf Eksposur ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima
paling lambat tanggal 14 Juni 2019.



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Draf Eksposur

Draf eksposur ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf eksposur dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Tanggapan tertulis atas draf eksposur paling lambat diterima pada tanggal **14 Juni 2019**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia**

Grha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3900016; (021) 3152076

E-mail: dsak@iaiglobal.or.id; iai-info@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2018 Ikatan Akuntan Indonesia

Draf eksposur dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggunaan draf eksposur oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

Draf Eksposur

PENGANTAR AMENDEMEN

Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material* telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 12 Februari 2019.

DE Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 merupakan adopsi dari Amendemen IAS 1 *Presentation of Financial Statements* dan IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* tentang *Definition of Material* yang berlaku efektif 1 Januari 2020.

Jakarta, 12 Februari 2019
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Djohan Pinnarwan	Ketua
Danil S. Handaya	Wakil Ketua
Lianny Leo	Anggota
Indra Wijaya	Anggota
Singgih Wijayana	Anggota
Friso Palilingan	Anggota
Ersa Tri Wahyuni	Anggota
Anung Herlianto E.C.	Anggota
Nur Sigit Warsidi	Anggota
Elvia R. Shauki	Anggota
Supriyono	Anggota
Yon Aرسال	Anggota

Draf Eksposur

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* tentang *Definisi Material* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Penggunaan frasa “diperkirakan cukup dapat memengaruhi”

DE Amendemen PSAK 1 mengubah frasa “dapat memengaruhi” menjadi “diperkirakan cukup dapat memengaruhi” dalam definisi material pada PSAK 1 paragraf 7. Frasa “dapat memengaruhi” dalam definisi material yang ada sekarang ini dinilai menyiratkan ambang batas yang terlalu rendah, sehingga terdapat kemungkinan bahwa ambang batas tersebut dipahami sebagai mensyaratkan pengungkapan terlalu banyak informasi dalam laporan keuangan, karena hampir setiap informasi dianggap “dapat memengaruhi” keputusan pengguna laporan keuangan, bahkan jika kemungkinan keterjadiannya rendah.

Apakah Anda setuju dengan perubahan frasa “dapat memengaruhi” menjadi “diperkirakan cukup dapat memengaruhi” dalam konteks pengambilan keputusan oleh pengguna utama laporan keuangan dalam definisi material pada DE Amendemen PSAK 1 paragraf 7? Jika tidak, apa alasan Anda?

2. Penambahan istilah “pengaburan”

DE Amendemen PSAK 1 menambahkan istilah pengaburan dalam definisi material pada PSAK 1 paragraf 7, berikut menambahkan penjelasan dan contoh keadaan di mana informasi material dikaburkan. Dengan penambahan istilah tersebut maka konsep mengenai “pengaburan” yang selama ini tercantum dalam PSAK 1 paragraf 30A menjadi tercakup dalam definisi material. Dengan merujuk pada istilah “pengaburan” dalam definisi material, maka pencantuman informasi yang tidak material dipertimbangkan

memiliki dampak yang sama dengan menyajikan atau menghilangkan informasi material.

Apakah Anda setuju dengan penambahan istilah “pengaburan” dalam definisi material, berikut penambahan penjelasan dan contoh keadaan di mana informasi material dikaburkan dalam DE Amendemen PSAK 1 paragraf 7? Jika tidak, apa alasan Anda?

3. Frasa “pengguna utama”

DE Amendemen PSAK 1 mengubah frasa “pengguna” menjadi “pengguna utama” laporan keuangan bertujuan umum. Dengan demikian, rujukan atas “pengguna utama” laporan keuangan bertujuan umum konsisten dengan konsep “pengguna utama” yang digunakan dalam Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Apakah Anda setuju dengan perubahan frasa “pengguna” menjadi “pengguna utama” laporan keuangan bertujuan umum dalam DE Amendemen PSAK 1 paragraf 7? Jika tidak, apa alasan Anda?

4. Penghapusan paragraf 5 dan 6 dalam PSAK 25 serta penambahan referensi definisi material sesuai dengan PSAK 1 paragraf 7

DE Amendemen PSAK 25 menghapus paragraf 5 dan 6 serta menambahkan referensi mengenai definisi material yang didefinisikan dalam PSAK 1 paragraf 7 dan dengan demikian digunakan dalam PSAK 25 dengan arti yang sama.

Apakah Anda setuju dengan penghapusan paragraf 5 dan 6 serta penambahan referensi mengenai definisi material sesuai dengan PSAK 1 paragraf 7? Jika tidak, apa alasan Anda?

5. Ketentuan transisi dan tanggal Efektif (Paragraf 139T dan 54H)

DE Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 diusulkan untuk diterapkan secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan, dan jika entitas menerap-

kan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

Apakah Anda setuju dengan ketentuan transisi dan tanggal efektif dalam DE Amendemen PSAK 1 paragraf 139T dan PSAK 25 paragraf 54 H? Jika tidak, apa alasan Anda?

6. Tanggapan Lain

Apakah Anda memiliki tanggapan atas isu lain yang terkait dengan DE Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25?

Draf Eksposur

Draf Eksposur

IKHTISAR RINGKAS

Secara umum, perbedaan antara Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* mengenai *Definisi Material* dengan PSAK 1 dan PSAK 25 yang berlaku efektif 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut:

Perihal	PSAK 1 berlaku efektif 1 Januari 2019	Amendemen PSAK 1
Frasa “diperkirakan cukup dapat memengaruhi”	Frasa “dapat memengaruhi”	Informasi adalah material jika pengaburan atas informasi tersebut “diperkirakan cukup dapat memengaruhi” keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum.
Pengaburan (<i>obscuring</i>)	Tidak diatur	DE Amendemen PSAK 1: <i>Penyajian Laporan Keuangan</i> menambahkan istilah pengaburan dalam definisi material, serta menambahkan penjelasan dan contoh keadaan di mana informasi material terkaburkan. Informasi dikaburkan jika dikomunikasikan dengan cara yang akan memiliki dampak yang sama bagi pengguna utama laporan keuangan dengan menghilangkan atau salah menyajikan informasi tersebut. Contoh keadaan yang dapat mengakibatkan informasi material dikaburkan: (a) informasi mengenai informasi mengenai <i>item</i> , transaksi atau peristiwa lain yang material diungkapkan dalam laporan keuangan tetapi bahasa yang digunakan samar atau tidak jelas; (b) informasi mengenai <i>item</i> , transaksi atau peristiwa lain yang material tersebar di seluruh laporan keuangan; (c) <i>item</i> , transaksi atau peristiwa lain yang tidak serupa secara tidak tepat diagregasikan; (d) <i>item</i> , transaksi atau peristiwa lain yang serupa secara tidak tepat tidak diagregasikan; dan (e) keterpahaman laporan keuangan berkurang sebagai akibat dari informasi material tertutupi oleh informasi tidak material sehingga pengguna utama tidak dapat menentukan informasi mana yang material.

<p>Frasa “pengguna utama”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna • Tidak diatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna utama dalam konteks pengguna laporan keuangan bertujuan umum • Penambahan penjelasan terkait pengguna yaitu banyak investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya tidak dapat mensyaratkan entitas pelapor untuk memberikan informasi secara langsung kepada mereka dan harus bergantung pada laporan keuangan bertujuan umum untuk banyak informasi keuangan yang mereka butuhkan. Akibatnya, mereka adalah pengguna utama kepada siapa laporan keuangan bertujuan umum ditujukan. Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai atas aktivitas bisnis dan ekonomik dan yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Kadang-kadang, bahkan pengguna yang terinformasi dan tekun mungkin perlu mencari bantuan penasehat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks.
-------------------------------	--	--

Perihal	PSAK 25 berlaku efektif 1 Januari 2019	Amendemen PSAK 25
Paragraf 5 dan 6 serta penambahan referensi sesuai dengan PSAK 1 paragraf 7	Tercantum paragraf 5 dan 6	Paragraf 5 dan 6 dihapuskan serta ditambahkan referensi sesuai dengan PSAK 1 paragraf 7

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

Draf Eksposur (DE) Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material* mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amendemen IAS 1 *Presentation of Financial Statements* dan IAS 8 *Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors* tentang *Definition of Material* yang berlaku efektif 1 Januari 2020 kecuali Amendemen konsekuensial atas IFRS *Practice Statements 2 Making Materiality Judgements* yang belum diadopsi.

Draf Eksposur

DRAFT EKSPOSUR (DE)

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 1: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 25: KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN KESALAHAN

Draf Eksposur (DE) Amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan disajikan dalam format yang disesuaikan dengan format yang digunakan dalam IFRS Standards. Kalimat yang digarisbawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapuskan.

Untuk paragraf-paragraf yang tidak diamendemen dapat mengacu pada PSAK 1 dan PSAK 25 yang berlaku efektif 1 Januari 2019.

PSAK 1

PENDAHULUAN

...

Definisi

07. ...

Material: Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. Informasi adalah material jika penghilangan, salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

Materialitas bergantung pada sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan.

Informasi dikaburkan jika dikomunikasikan dengan cara yang akan memiliki dampak yang sama bagi pengguna utama laporan keuangan dengan menghilangkan atau salah menyajikan informasi tersebut. Berikut ini adalah contoh keadaan yang dapat mengakibatkan informasi material dikaburkan:

- (a) informasi mengenai *item*, transaksi atau peristiwa lain yang material diungkapkan dalam laporan keuangan tetapi bahasa yang digunakan samar atau tidak jelas;
- (b) informasi mengenai *item*, transaksi atau peristiwa lain yang material tersebar di seluruh laporan keuangan;
- (c) *item*, transaksi atau peristiwa lain yang tidak serupa secara tidak tepat diagregasikan;
- (d) *item*, transaksi atau peristiwa lain yang serupa secara tidak tepat tidak diagregasikan; dan
- (e) keterpahaman laporan keuangan berkurang sebagai akibat dari informasi material tertutupi oleh informasi tidak material sehingga pengguna utama tidak dapat menentukan informasi mana yang material.

Penilaian apakah informasi suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan ekonomik dari yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum entitas pelapor tertentu, dan menjadi material, mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan pertimbangan mengenai karakteristik dari pengguna laporan tersebut dan juga mempertimbangkan keadaan entitas itu sendiri. Banyak investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya tidak dapat mensyaratkan entitas pelapor untuk memberikan informasi secara langsung kepada mereka dan harus bergantung pada laporan keuangan bertujuan umum untuk banyak informasi keuangan yang mereka butuhkan. Akibatnya, mereka adalah pengguna utama kepada siapa laporan keuangan bertujuan umum ditujukan. Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai atas aktivitas bisnis dan ekonomik dan yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Kadang-kadang, bahkan pengguna yang terinformasi dan tekun mungkin perlu mencari bantuan penasehat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks. *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* Bab 3 menyatakan bahwa

‘pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas aktivitas ekonomik dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memerhatikan bagaimana pengguna laporan dengan karakteristik tersebut diperkirakan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomik.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

139T. Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 tentang *Definisi Material* mengamendemen PSAK 1 paragraf 7 dan PSAK 25 paragraf 5, dan menghapus PSAK 25 paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

PSAK 25

PENDAHULUAN

...

Definisi

05. ...

Material Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memerhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu. didefinisikan dalam PSAK 1 paragraf 7 dan digunakan dalam Pernyataan ini dengan arti yang sama.

...

06. Penilaian apakah suatu kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna, dan menjadi material, memerlukan pertimbangan karakteristik pengguna tersebut. *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan Bab 3* menyatakan “pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomik dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar”. Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana pengguna yang dimaksud diperkirakan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan ekonomik. [dihapus]

...

TANGGAL EFEKTIF

...

54H. Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 tentang *Definisi Material* mengamendemen PSAK 1 paragraf 7 dan PSAK 25 paragraf 5, dan menghapus PSAK 25 paragraf 6. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan.

PENYESUAIAN TERHADAP PERNYATAAN LAIN

*Lampiran ini menetapkan amendemen terhadap Pernyataan lain sebagai konsekuensi penerbitan DE Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang *Definisi Material*. Amendemen berikut ini diterapkan secara prospektif pada saat yang sama ketika entitas menerapkan amendemen atas definisi material dalam PSAK 1 dan PSAK 25. Paragraf teramendemen yang ditunjukkan dengan kalimat yang digaris bawah adalah kalimat yang ditambahkan, sedangkan kalimat yang dicoret adalah kalimat yang dihapus.*

Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan 2016

...

Materialitas

3.11. Informasi adalah material jika penghilangan, ~~atau~~ salah saji atau pengaburan informasi tersebut diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum (lihat paragraf 1.05.) atas dasar laporan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Dengan kata lain, materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarnya, atau keduanya, dari pos-pos di mana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak dapat menetapkan suatu batas kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat menjadi material dalam situasi tertentu.

...

PSAK 8 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

...

Peristiwa Nonpenyesuai Setelah Periode Pelaporan

...

21. Jika peristiwa nonpenyesuai setelah periode pelaporan adalah material, ketiadaan pengungkapan diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelaporan tertentu. Dengan demikian, entitas mengungkapkan informasi berikut untuk setiap kelompok peristiwa tersebut:

- (a) sifat peristiwa; dan***
- (b) estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.***

...

TANGGAL EFEKTIF

...

23C. Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material mengamendemen paragraf 21. Entitas menerapkan

amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan amendemen atas definisi material dalam PSAK 1 paragraf 7 dan PSAK 25 paragraf 5 dan 6.

...

PSAK 3 Laporan Keuangan Interim

...

Materialitas

...

24. PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* mendefinisikan bahwa suatu pos adalah informasi material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatatnya dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. PSAK 1 dan mensyaratkan pengungkapan terpisah atas pos-pos yang material, termasuk (sebagai contoh) operasi yang dihentikan, serta PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* mensyaratkan pengungkapan atas perubahan estimasi akuntansi, kesalahan, dan perubahan kebijakan akuntansi. Kedua PSAK tersebut tidak memberikan panduan kuantitatif atas materialitas.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

58. Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25 tentang *Definisi Material* mengamendemen paragraf 24. Entitas akan menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan amendemen atas definisi material dalam PSAK 1 paragraf 7 dan PSAK 25 paragraf 5 dan 6.

...

...

Restrukturisasi

...

75. Keputusan entitas untuk melakukan restrukturisasi yang diambil sebelum akhir periode pelaporan tidak menimbulkan kewajiban konstruktif pada akhir periode pelaporan, kecuali sebelum akhir periode pelaporan entitas telah:

- (a) mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi; atau
- (b) mengumumkan pokok-pokok rencana restrukturisasi kepada pihak yang terkena dampak rencana tersebut secara spesifik sedemikian rupa sehingga menimbulkan perkiraan yang valid pada pihak tersebut bahwa entitas akan melaksanakan restrukturisasi.

Jika entitas mulai mengimplementasikan rencana restrukturisasi atau mengumumkan pokok-pokok rencanya kepada pihak yang terkena dampaknya, hanya setelah periode pelaporan, maka pengungkapan disyaratkan dalam PSAK 8: *Peristiwa Setelah Periode Pelaporan* jika restrukturisasi tersebut adalah material dan ketiadaan pengungkapan diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu.

...

TANGGAL EFEKTIF

...

104. Amendemen PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* dan PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material* mengamendemen paragraf 75. Entitas menerapkan amendemen tersebut secara prospektif untuk periode tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020. Penerapan dini diperkenankan. Jika entitas menerapkan amendemen tersebut untuk periode lebih awal, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan amendemen tersebut ketika menerapkan amendemen atas definisi material dalam PSAK 1 paragraf 7 dan PSAK 25 paragraf 5 dan 6.

...

PSAK 53 *Pembayaran Berbasis Saham Pedoman Implementasi*

...

Penerapan persyaratan (Contoh 11)

...

Akan tetapi, dalam beberapa kasus, beban terkait dengan program pembelian saham oleh karyawan mungkin tidak material. PSAK 25: *Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan* menyatakan bahwa kebijakan akuntansi dalam SAK tidak perlu diterapkan jika dampak dari penerapan itu tidak material (PSAK 25 paragraf 08). ~~PSAK 25-PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* juga menyatakan bahwa informasi kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, penghilangan, salah saji atau pengaburan baik secara sendiri maupun bersama, diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan keuangan tersebut, yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tertentu. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat atau besaran informasi, atau keduanya. Entitas menilai apakah informasi, baik secara individual atau dalam kombinasi dengan informasi lain, adalah material dalam konteks laporan keuangannya secara keseluruhan dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu (PSAK 25 paragraf 05)(PSAK 1, paragraf 07). Oleh karena itu, dalam contoh ini, entitas mempertimbangkan apakah beban sebesar Rp256.000 adalah material.~~

...

PSAK 62 *Kontrak Asuransi Pedoman Implementasi*

...

Materialitas

PI15. PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* mendefinisikan materialitas dan menentukan bahwa persyaratan pengungkapan tertentu dalam suatu PSAK tidak perlu dipenuhi jika informasi tersebut tidak material. PSAK 1 mendefinisikan materialitas sebagai berikut:

Kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat pos-pos laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomik pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait: Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan tersebut, atau gabungan dari keduanya, dapat menjadi faktor penentu materialitas.

PI16. PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* juga menjelaskan sebagai berikut:

Penilaian apakah informasi suatu kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan ekonomik dari yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum entitas pelapor tertentu, dan dengan demikian menjadi material, mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan pertimbangan mengenai karakteristik dari pengguna laporan tersebut dan juga mempertimbangkan keadaan entitas itu sendiri. Banyak investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya tidak dapat mensyaratkan entitas pelapor untuk memberikan informasi secara langsung kepada mereka dan harus bergantung pada laporan keuangan bertujuan umum untuk banyak informasi keuangan yang mereka butuhkan. Akibatnya, mereka adalah pengguna utama kepada siapa laporan keuangan bertujuan umum ditujukan. Laporan keuangan disiapkan untuk pengguna yang memiliki pengetahuan yang memadai atas aktivitas bisnis dan ekonomik dan yang meninjau dan menganalisis informasi dengan tekun. Kadang-kadang, bahkan pengguna yang terinformasi dan tekun mungkin perlu mencari bantuan penasehat untuk memahami informasi tentang fenomena ekonomik yang kompleks. *Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan* Bab 3 menyatakan bahwa 'pengguna laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomik dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar'. Oleh karena itu, penilaian tersebut perlu memerhatikan bagaimana pengguna laporan dengan karakteristik tersebut diperkirakan terpengaruh dalam membuat keputusan ekonomik.

...